



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR 3015 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS GAMPONG MADIKA KECAMATAN
SIMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong
Madika Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie
Nomor: 04/2042/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di
Gampong Madika Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten
Pidie, telah menetapkan Sekretariat PPS Gampong
Madika Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,
Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Sekretariat PPS Gampong Madika Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PPS GAMPONG MADIKA KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat PPS Gampong Madika Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	ELIZALIANA	P	Sekretaris
2	IKBAR FAHMI	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	MULIANI	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara memiliki tugas :

A. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas sebagai berikut :

- membantu pelaksanaan tugas PPS;
- memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
- melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- memberikan Pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Pidie, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

- C. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan pemilu berserta kelengkapan administrasinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Juli 2024, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti